



## **BUPATI BOMBANA**

### **PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 22 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bombana;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Sistem Operasional Prosedur Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran daerah Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Partai Politik adalah organisasi Politik di Kabupaten Bombana secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.



BAB II  
PENGERTIAN, PRINSIP, SIFAT DAN BENTUK  
BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Bantuan sosial adalah salah satu instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/organisasi pemerintahan/anggota masyarakat (perorangan), dan bagi partai politik.

Pasal 3

Pada prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya, dan pemberian bantuan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan secara langsung atau melalui transfer dana kepada penerima bantuan.

BAB III  
KELOMPOK BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung; dan
  - b. Belanja Langsung.
- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial dibagi kedalam obyek belanja yaitu :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik;
  - c. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya.

Pasal 6

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/organisasi pemerintahan/anggota masyarakat (perorangan), dan partai politik;

- (2) Bantuan sosial diberikan secara selektif, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.
- (3) Khusus bantuan kepada partai politik, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam belanja bantuan sosial.

#### BAB IV PERUNTUKKAN BANTUAN SOSIAL

##### Pasal 7

- (1) Peruntukkan bantuan kepada partai politik, mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

#### BAB V PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Bombana hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten Bombana hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD kabupaten Bombana bagi daerah otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai setiap suara di daerah otonom baru.
- (3) Nilai setiap suara di daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara daerah provinsi atau kabupaten/kota induk.

##### Pasal 9

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik APBD kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut:



- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bombana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Bombana tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bombana periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bombana setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Bombana setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. APBD Kabupaten Bombana tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b dan huruf c adalah APBD Kabupaten Bombana tahun anggaran sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009 - 2014 dan seterusnya.
- e. Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b dan huruf c, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Bombana tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB VI  
PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Bombana mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Bombana melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Bombana.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik Kabupaten Bombana atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Bombana yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
  - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. Rencana Penggunaan Dana Bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Bombana atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
  - (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas kabupaten Kabupaten Bombana.

## BAB V

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Bombana.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Bombana.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Budaya Politik, Kepala BPKAD Kabupaten Bombana, Ketua KPU Kabupaten Bombana, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dan Staf pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Bombana;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran Berjalan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara, Format kelengkapan administrasi serta Daftar Hadir Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



### Pasal 13

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten Bombana disampaikan oleh tim verifikasi kepada bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB VI

#### PENYALURAN PENCAIRAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik kabupaten Bombana dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten Bombana atas persetujuan bupati Bombana.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik kabupaten Bombana menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada bupati Bombana melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

### Pasal 15

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang atas telaahan dan terbitnya Keputusan Kepala Daerah dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, maka selanjutnya dilakukan pencairan dan penyerahan dana kepada penerima bantuan antara lain :
  - a. Pencairan Dana dari rekening BUD ke rekening bendahara pengeluaran bantuan sosial atau ke rekening penerima bantuan;
  - b. Penyerahan Dan Penerimaan bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial secara langsung dan tunai dibuktikan dengan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh penerima;
  - c. Penyerahan Dan Penerimaan Bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial melalui rekening kepada calon penerima dibuktikan dengan bukti transfer dana rekening ke penerima bantuan.
- (2) Khusus untuk bantuan kepada Partai Politik pencairan dana dari rekening BUD langsung di transfer ke rekening partai politik.

### Pasal 16

- (1) Pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap atau berulang didalam tahun anggaran berjalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah.

- (2) Pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap atau berulang sampai pada tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah.
- (3) Oleh karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah maka pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial pada tahun sebelumnya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

### Pasal 17

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

### Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

### Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.



## Pasal 20

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, antara lain berupa:

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog Interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop.

## Pasal 21

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VIII

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan kepada partai politik, mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## Pasal 23

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Bombana.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan

- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

#### Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Bombana secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh:
- a. Ketua atau sebutan lain partai politik kabupaten Bombana kepada Bupati Bombana Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Bombana.
  - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### BAB IX PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Penerima bantuan diikat dengan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi antara lain :
- a. bersedia mempertanggungjawabkan pemanfaatan/ penggunaan bantuan serta diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah bantuan dimanfaatkan atau digunakan;
  - b. bersedia diperiksa oleh aparaturnya atas pertanggungjawaban pemanfaatan dan penggunaan bantuan;
  - c. jika dikemudian hari terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum.
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri.



## Pasal 27

Jika dalam waktu yang ditentukan dan/atau waktu dalam tahun anggaran berjalan dan/atau dalam tahun anggaran sesudahnya penerima bantuan tidak menggunakan/memanfaatkan bantuan atau jika terdapat sisa bantuan yang tidak digunakan/dimanfaatkan maka penerima bantuan wajib mengembalikan kembali ke Kas Daerah.

## Pasal 28

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c peraturan ini, jika dikemudian hari terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan maka secara hukum menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima bantuan.

## Pasal 29

Pengawasan atas pertanggungjawaban penggunaan atau pemanfaatan dana bantuan yang diterima oleh penerima dilaksanakan secara fungsional oleh aparaturnya pemeriksa intern pemerintah.

## Pasal 30

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Bombana dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Bombana untuk partai politik tingkat Kabupaten Bombana

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 31

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bombana hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sampai dengan dilantikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana hasil Pemilu Tahun 2009.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku, Bupati Nomor 62 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal, 26 Juli 2014

**BUPATI BOMBANA,**

  
**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
Pada Tanggal, 26 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

  
**H. RUSTAM SUPENDY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 22 Tahun 2014  
 TANGGAL : 26 Juli 2014

**DAFTAR PARTAI POLITIK  
 YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN BOMBANA  
 PEMILU TAHUN 2009 - 2014**

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Perolehan Suara Pemilu 2009	Jumlah Bantuan / Suara	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Partai Hanura	2	3.373	Rp8.452,-	28.508.596,-
2	Partai Gerindra	2	2.325	Rp8.452,-	19.650.900,-
3	Partai PKPI	1	3.347	Rp8.452,-	28.288.844,-
4	Partai PIB	1	1.201	Rp8.452,-	10.150.852,-
5	Partai PAN	2	6.033	Rp8.452,-	50.990.916,-
6	Partai PDP	1	2.123	Rp8.452,-	17.943.596,-
7	Partai PDK	1	1.659	Rp8.452,-	14.021.868,-
8	Partai Republikan	1	2.692	Rp8.452,-	22.752.784,-
9	Partai Golongan Karya	3	5.510	Rp8.452,-	46.570.520,-
10	Partai Bulan Bintang	2	3.700	Rp8.452,-	31.272.400,-
11	Partai Bintang Reformasi	1	2.230	Rp8.452,-	18.847.960,-
12	Partai Patriot	4	6.969	Rp8.452,-	58.901.988,-
13	Partai Demokrat	2	4.863	Rp8.452,-	41.102.076,-
14	Partai PKNU	1	2.012	Rp8.452,-	17.005.424,-
15	Partai PSI	1	1.027	Rp8.452,-	8.680.204,-
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>49.064</b>	<b>Rp126.780</b>	<b>414.688.928</b>

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Dis. Damh	<i>[Signature]</i>
2		<i>[Signature]</i>
3	Dis. III	<i>[Signature]</i>
4	Bag. Hukum & org.	<i>[Signature]</i>
5	KESBANGPOL	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA

*[Signature]*  
 H. TAFDIL

**BENTUK BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI GOLONGAN KARYA**

Pada hari ini ..... Tanggal .....Bulan .....Tahun Dua Ribu Tiga Belas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 12 Oktober 2013, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2013 yang diajukan oleh **DPD/DPC** .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa **DPD/DPC** .....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bombana pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak ..... suara X Rp. ....,- = Rp. ....,-

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada **DPD/DPC** .....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia, Juni 2014

**TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)



**BENTUK LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
 TAHUN ANGGARAN.....**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>				
	a) Seminar; b) Lokakarya; c) Dialog interaktif; d) Sarasehan; dan e) Workshop.				
<b>B</b>	<b>OPERASIONAL SEKRETARIAT</b>				
	1) Administrasi Umum a) Keperluan ATK; b) Rapat Internal Sekretariat; c) Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2) Langganan Daya dan Jasa a) Telepon dan Listrik b) Air Minum c) Jasa Pos dan Giro d) Surat menyurat				
	3) Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4) Pemeliharaan Peralatan Kantor				
<b>C</b>	<b>SALDO</b>			<b>Rp. ....</b>	

Rumbia, Juni 2014

**Mengetahui :**  
**KETUA UMUM / KETUA,**

**BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,**

( ..... )

( ..... )